

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH *CORONA VIRUS DESEASE 19*

**Ana Triana, Nurhadi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta  
*Korespondensi penulis: hellenpradita@gmail.com, nurhadi.radjais@gmail.com*

### **Abstrak**

Wabah Covid-19 menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Berkembangnya kasus Covid-19 di Indonesia sejak bulan maret 2020 membuat dampak yang besar dari segala aspek kehidupan. Pemerintah melakukan strategi penanggulangan Covid-19 melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat khusus sebagai wujud sikap tanggap serta langkah-langkah yang praktis dan efisien dalam menghadapi Covid-19. Peraturan itu mencakup berbagai pihak salah satunya yaitu Pemerintah Desa. Desa yang memiliki banyak keterbatasan terhadap berbagai fasilitas terutama kesehatan memiliki tantangan tersendiri. Hal itu yang melatarbelakangi penulis untuk mengamati peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan Covid-19 ini utamanya dalam hal pencegahan, penanganan, pendukung dan pembinaan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode ini melihat suatu masalah secara lebih mendalam berdasarkan studi referensi dan juga pengamatan secara langsung. Utamanya dalam metode ini dilakukan secara aktual dengan terjun langsung ke lokasi untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dan diolah berdasarkan referensi lalu kemudian disimpulkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara garis besar peran penanggulangan Covid-19 dibagi menjadi 4 indikator yaitu pecegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan. Pencegahan meliputi sosialisasi Covid-19, pendataan warga dan yang keluar masuk desa, pembatasan kerumunan, penyemprotan desinfektan, penyiapan tempat cuci tangan dan alat kesehatan, serta informasi kontak darurat sudah sangat baik. Sementara untuk penanganan yang meliputi kerjasama dengan tenaga medis, penyediaan ruang isolasi, pemantauan ODP dan PDP, penghimbauan warga isolasi mandiri setelah bepergian, dan penyiapan logistik bagi warga yang isolasi mandiri juga sudah tertib dilakukan. Selanjutnya untuk pendukung yang meliputi pelaksanaan vaksin dan bantuan sosial sudah berlangsung baik dan untuk program Padat Karya kurang bisa berjalan. Terakhir untuk pendukung berupa pembentukan dan pembinaan gugus tugas masih kurang sementara untuk koordinasi sudah berjalan baik.

**Kata Kunci:** Covid-19; Pencegahan; Penanganan; Pendukung; Pembinaan.

## **Abstract**

*The plague covid-19 means that serious in Indonesian. The expansion of the covid-19 cases in Indonesia since march 2020 make a huge impact of all aspects of life. Government was also the strategy covid-19 through various legislations which are made especially as a form of response and attitude that is practically and efficient in the face of covid-19. The rule was covers various parties one of them is the village administration. Villages that have a lot of limitations on especially health facilities have challenges. It is for the writer to observe the government role in tackling covid-19 village is aimed to provent, handling, support and guidance.*

*Methods used in research this the qualitative method. This method a matter in deeper based on the study and observation reference directly. Especially in this is a method actual by plunging the location to conducting observations, interviews and documentation. Then analyzed and uncultivated based on reference and then inferred.*

*Based on research conducted, the great reduction role covid-19 divided into the prevention, 4 indicators, handling, advocates and development. Covering the covid-19, prevention the data collection and what emerges from the village, restriction, crowd spraying disinfectant, the preparation of the sink, hand and medical equipment as well as emergency contact information is very good. While in order to include cooperation with medical workers, the provision of the kiln monitoring and pdp odp, the independent having traveled isolation, and the preparation of logistics for the independent has done in isolation. Later for a supporter who cover the implementation of the vaccine and social assistance have been established for good and to intensive work programs less could. Last to support and guidance in the form of the formation of a task is weak while for coordination has been running goods.*

**Keywords:** Covid-19; Prevention; Handling; Suppor; Guidance.

## A. Latar Belakang

Wabah Corona Virus Disease-19 atau *Covid-19* menyebar cepat di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan *Covid-19* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi *Covid-19*. Beragam upaya tersebut antara lain kebijakan physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, Pemberian Bantuan Sosial dana lain sebagainya. Saat ini, Pemerintah mempercepat program vaksinasi sebagai upaya memutus rantai penyebaran infeksi *Covid-19*. Himbauan vaksinasi bahkan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.

Informasi lainnya terkait persentase kesembuhan diperkotaan sebesar 68 persen. Sementara di pedesaan mencapai 72 persen. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*, Pedesaan memiliki perkembangan angka kasus *Covid-19* yang cenderung lebih baik. Persentase kasus aktif diperkotaan lebih besar

dibandingkan dengan wilayah pedesaan (Kompas.com). Faktor kerentanan penyebab kondisi kasus *Covid-19* di setiap wilayah tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain jumlah penduduk, kepadatan penduduk, lokasi interaksi masyarakat dan fasilitas kesehatan.

Arti penting dari informasi tersebut bahwa pandemi wabah *Covid-19* terjadi juga di wilayah pedesaan ditengah kurangnya daya dukung fasilitas kesehatan bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, akses kesehatan masyarakat Desa sarat keterbatasan dikarenakan kurangnya sumber daya seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengetahuan. Namun, kondisi tersebut menjadi refleksi menarik dalam usaha penanggulangan wabah pandemi *Covid-19* saat ini. Wilayah pedesaan ditengah keterbatasan ternyata menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam menanggulangi wabah *Covid-19*. Hal tersebut mungkin saja disebabkan karakter yang dimiliki masyarakat pedesaan ditopang dengan pendekatan tata kelola penanggulangan bencana wabah *Covid-19* yang baik oleh pemangku kepentingan ditingkat Desa melalui pemerintahan Desa beserta stakeholder terkait.

Saat ini, upaya Pemerintah Desa terus dilakukan melalui berbagai daya dukung yang ada. Salah satunya setiap Desa

mengalokasikan Dana Desa paling sedikit 8 % dari alokasi Dana Desa untuk dukungan pendanaan penanganan *Covid-19* (Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021). Pengalokasian dana Desa untuk penanganan *Covid-19* tidak hanya berlangsung tahun ini saja. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan serta Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa merupakan wujud pelaksanaan amanat yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam upaya menanggulangi wabah *Covid-19*.

Berbagai upaya dan hasil yang dicapai, kiranya Pemerintah Desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam penanggulangan *Covid-19* khususnya di wilayah pedesaan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Desa merupakan bagian dari sub system Pemerintahan Daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat khususnya masyarakat terdampak *Covid-19*. Hal tersebut dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang

Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa.

Desa dalam keberadaannya memiliki posisi strategis karena telah dinyatakan dalam konstitusi bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1). Pemerintah Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Kesatuan pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah pusat seharusnya tidak akan bertindak sendiri dalam memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Pemerintah akhirnya juga memberikan ruang kontribusi peran dan wewenang kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan *Covid-19*. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam mengendalikan dan melindungi masyarakat dan wilayahnya. Kewenangan otonomi asli Desa menjadikan Pemerintah Desa dapat

berperan strategis dalam usaha penanganan berbagai persoalan di masyarakat termasuk penanggulangan *Covid-19*.

## **B. Kajian Pustaka**

### **B.1 Pengertian Peran**

Arti kata “Peran” secara etimologi merupakan seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Sedangkan peranan menurut Soejono Soekanto (2012) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

### **B.2 Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola serta melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja (Syafi'ie,2011). Adapun pengertian Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam Pemerintahan NKRI. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada Desa.

Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 dinyatakan bahwa kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Keuangan Desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

### **B.3 Penanggulangan Covid-19**

Penanggulangan wabah *Covid-19* diatur melalui kebijakan sebagai dasar hukum peraturan perundang-undangan. Pengaturan penanggulangan ditingkat lokal baik itu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pemerintah Desa dilakukan sebagai implementasi kebijakan penanggulangan wabah *Covid-19* dari Pemerintah Pusat. Struktur Gugus Tugas daerah menurut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 memberikan mandate kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Upaya penanggulangan *Covid-19* ditingkat Desa perlu dikelola secara baik. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa bahwa Pemerintah Desa dapat membentuk Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagai upaya penanggulangan *Covid-19* disetiap Desa. Adapun pelaksanaan penanggulangan wabah *Covid-19* lebih lanjut melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Desa dan Kelurahan ditegaskan bahwa mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan melalui pembentukan Pos Komando Tingkat Desa/Kalurahan.

## **C. Metodologi Penelitian**

### **C.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menurut Sugiyono (2013) didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah, dimana kemudian peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data yang sifatnya induktif, serta hasil penelitian yang menekankan pada makna. Tempat penelitian dilakukan di Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Selopuro terbagi menjadi 5 Padukuhan yaitu Dukuh Gepuro, Dukuh Topar, Dukuh Ngadangan, Dukuh Klindon dan Dukuh Tulis dengan waktu penelitian kurang lebih 2 minggu.

### **C.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teknik Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Teknik Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Teknik Dokumentasi Sumber tertulis yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan-laporan dari instansi- instansi pemerintah yang terkait.

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **D.1 Pencegahan**

Pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum kejadian terjadi. Strategi pencegahan dilakukan untuk menghentikan atau mengurangi sebelum kejadian tersebut tersebar luas. Strategi pencegahan menjadi fase penting dalam mengurangi banyak kerugian yang ditimbulkan. Pencegahan bisa dalam skala besar maupun skala kecil, baik itu dapat dilakukan oleh individu maupun secara kelompok melalui tindakan secara



massif/skala besar. Keberhasilan strategi ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun tindakan ini terkendala oleh kurangnya informasi dan rasa saling menjaga satu sama lain. Desa Selopuro dalam pencegahan *Covid-19* mengacu berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tindakan pencegahan bisa dilakukan pada tingkatan desa dengan beberapa langkah.

Sosialisasi merupakan tahapan awal dimana Pemerintah Desa secara cepat tanggap memberikan informasi kepada warga terkait bahaya *Covid-19*. Sosialisasi dilakukan melalui grup whatsapp karena mengingat pertemuan secara langsung harus banyak dihindari untuk menjaga satu sama lain. Pemerintah Desa melalui Kepala Desa memberikan perintah kepada para Dukuh untuk menjaga kesehatan, mentaati protokol, dan memberikan laporan setiap warga yang masuk ataupun keluar Desa. Kemudian para Dukuh juga diminta untuk dapat mengkomunikasikan hal ini kepada para ketua RT/RW di wilayah Dukuh masing-masing. Kepala Desa juga secara tanggap membentuk Satuan tugas *Covid-19* bekerjasama dengan Ketua BPD.

Berdasarkan paparan di atas dan hasil pengamatan penulis secara langsung di Desa Selopuro maka dapat disimpulkan bahwa untuk tindakan sosialisasi bahaya *Covid-19* sudah sangat baik, hal ini mengingat bahwa semua hal dari *Covid-19* bersifat mendadak dan tanpa ada rencana sama sekali, jadi respon cepat Pemerintah Selopuro patut diberikan pujian, selain itu karena tindakan cepat Pemerintah Desa ini penularan *Covid-19* di Desa Selopuro ini tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding daerah lain, dan kasus meninggal sedikit, dan kesembuhan juga banyak.

Pendataan terhadap warga rentan sakit di Desa Selopuro bermaksud untuk mengelompokkan golongan warga berdasarkan kekuatan diri untuk melawan penyakit. Pada umumnya orang dewasa memiliki daya tahan tubuh yang cukup baik, sementara untuk anak-anak usia 0-10 tahun dan lansia diatas 50 tahun memiliki daya tahan tubuh yang cenderung lemah sehingga mudah terkena penyakit. Berdasarkan data ini maka Pemerintah Desa Selopuro membagi warga menjadi 3 golongan yaitu anak-anak, dewasa, dan lansia. Dalam hal ini lansia paling diprioritaskan karena dianggap paling lemah dalam hal kekebalan tubuh.

Pada pendataan warga, warga juga diminta untuk melampirkan surat bukti swab,



PCR, atau surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit saat kembali ke Desa Selopuro. Meskipun pada praktiknya ada juga yang lolos, namun pendataan ini tetap dinilai sebagai suatu langkah yang cukup efektif untuk menekan kasus *Covid-19* di Desa Selopuro. Sementara untuk warga yang keluar, baik itu keluar kota maupun daerah tidak wajib melapor, namun apabila warga pulang maka wajib untuk melapor terlebih dahulu.

Pada tahun 2020 warga yang kebanyakan masih takut memilih untuk tetap di rumah, sehingga tidak banyak laporan. Namun mendekati Lebaran mulai meningkat lagi laporan warga masuk karena mudik. Meskipun dilarang oleh Pemerintah saat itu, masih banyak juga yang tetap pulang untuk mudik. Bahkan saat itu banyak juga yang lolos dari pendataan sehingga berakibat pada meningkatnya kasus *Covid-19* di Desa Selopuro. Hal inipun berlaku saat libur natal dan tahun baru 2021. Berdasarkan paparan di atas dan hasil pengamatan penulis secara langsung di Desa Selopuro maka dapat disimpulkan bahwa untuk pendataan warga keluar masuk desa sudah baik. Hal ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah Desa Selopuro dalam menanggapi bahaya *Covid-19* terutama dalam menjaga warganya dari resiko besar penularan *Covid-19*.

Pada tahap awal masih banyak sekali kendala diantaranya terbatasnya alat penyemprot bahkan ada yang secara mandiri membeli alat penyemprot menggunakan uang kas RT/RW. Selain alat penyemprot, desinfektan juga dibuat dari bahan hasil inovasi pemuda dengan menggunakan bahan seadanya. Baru setelah tahap kedua ketiga dan selanjutnya sudah mulai disediakan alat penyemprot oleh Desa, dan untuk desinfektan juga mendapat jatah setiap RT/RW masing-masing. Berdasarkan paparan di atas dan hasil pengamatan penulis secara langsung di Desa Selopuro maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyemrotan desinfektan ini sudah berlangsung sangat baik, yaitu dengan adanya agenda penyemprotan secara rutin seminggu dua kali. Warga juga turut aktif dalam kegiatan ini apalagi para pemuda-pemudanya juga ikut, selain itu hal ini juga sebagai media sosialisasi kepada warga agar lebih sadar terhadap bahaya *Covid-19*.

Sebagai bentuk penerapan kebiasaan baru yaitu mencuci tangan memakai sabun atau jika tidak ada air bisa menggunakan *handsanitizer* adalah untuk upaya mencegah masuknya virus ke tubuh. Karena apabila tubuh kita terkontak dengan luar, dan kita kemudian berinteraksi dengan virus tersebut ada yang bisa langsung masuk atau ada yang menempel. Sifat virus yang tidak bisa berada

diluar tubuh inangnya dalam waktu yang lama membuatnya akan mudah mati jika kita menerapkan cuci tangan sehabis aktivitas apapun dari luar. Hal ini sebagai upaya preventif penularan *Covid-19* melalui sentuhan. Balai Desa Selopuro sudah membuat tempat cuci tangan di depan pintu masuk Balai Desa. saat sudah masukpun disediakan *handsanitizer* untuk dapat digunakan siapa saja sesuai dengan kebutuhan. Selain Balai Desa Selopuro, ruang pertemuan desa, masjid, mushola, rumah makan, toko kelontong, balai RW, Puskesmas, dan Poskamling juga sudah dibangun fasilitas untuk cuci tangan serta *handsanitizer*.

## **D.2 Penanganan**

Penanganan merupakan tindakan lanjutan apabila suatu kejadian sudah terlanjur terjadi. Pada tahapan penanganan ini dituntut untuk cepat dan dilakukan oleh yang ahli dibidangnya. Tahapan penanganan tidak bisa dilakukan oleh pihak sembarangan. Apalagi dalam *Covid-19* yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Maka dalam hal ini penanganan sebaiknya langsung dilakukan oleh petugas medis yang sudah berpengalaman dan bertugas secara khusus untuk menangani pasien *Covid-19* ini.

Tahapan penanganan ini diharapkan menjadi fase dimana warga yang terkena *Covid-19* dapat fokus untuk disembuhkan.

Penyembuhan juga diharapkan kepada setiap warga yang terinfeksi virus ini. Fase ini juga menjadi fase yang rentan karena pertarungan hidup dan mati. Perlu kerjasama antara petugas medis, pasien dan keluarga pasien. Petugas medis sebagai garda terdepan dalam hal ini menjadi bagian paling penting dan harus diberikan apresiasi. Kemudian pasien dirawat sedemikian rupa dan mengikuti segala tahapan penyembuhan, dan keluarga pasien juga harus memeriksakan diri baik melalui swab maupun PCR untuk memastikan tidak ikut terinfeksi *Covid-19*. Jika reaktif maka diwajibkan untuk isolasi mandiri sambil tetap dipantau.

Sementara yang positif berarti langsung ikut dirawat dan apabila hasilnya negatif maka tetap jaga kesehatan dan hindari bepergian terlebih dahulu. Fungsi penanganan adalah ujung tombak keberhasilan penanggulangan *Covid-19* yang pada akhirnya akan seperti penyakit lainnya yang harus dirawat dan masuk dalam fase penyembuhan. Pada tahapan ini diharapkan semua warga/pasien yang terinfeksi bisa sembuh. Untuk kasus *Covid-19* di Desa Selopuro terhitung sampai Desember 2021 yaitu berjumlah 51 kasus, 6 diantaranya meninggal dunia, dan 45 orang dinyatakan sembuh. Desa Selopuro dalam penanganan *Covid-19* mengacu berdasarkan Surat Edaran Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tindakan penanganan bisa dilakukan pada tingkatan desa dengan beberapa langkah.

Kerjasama merupakan suatu tindakan dengan harapan saling menguntungkan satu sama lain. Sama halnya dalam penanganan *Covid-19* perlu dilakukan kerjasama terutama dengan petugas medis baik yang berasal dari puskesmas ataupun rumah sakit. Untuk daerah Desa Selopuro sendiri letak rumah sakit cukup jauh dari desa sehingga kemungkinan untuk mendapatkan perawatan pertama adalah Puskesmas baru kemudian di rujuk di rumah sakit besar. Pemerintah Desa menyadari pentingnya kerjasama ini, maka dari itu dari Pemerintah Desa juga ikut memfasilitasi Puskesmas Desa dengan beberapa perlengkapan atau alat-alat medis diantaranya tabung oksigen, infus, alat suntik, obat-obatan, masker, APD, dan perlengkapan penunjang lainnya. Dana Desa juga digunakan untuk pemakaman warga yang meninggal dikarenakan *Covid-19*. Hal ini juga sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Desa dengan tim medis. Berdasarkan paparan di atas dan hasil pengamatan penulis secara langsung di Desa Selopuro maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Pemerintah Desa dengan

Puskesmas setempat sudah berlangsung baik, hal ini dapat dilihat dari pemberian alat-alat kesehatan ke Puskesmas dari Pemerintah Desa dan dalam sosialisasi kepada warga serta dalam hal vaksin.

Warga yang positif *Covid-19* dan memilih untuk isolasi mandiri di rumah diberikan surat pengantar ke RT untuk laporan bahwa warga tersebut sedang menjalani isolasi secara mandiri. Kemudian secara berkala setiap hari dari Pemerintah desa memberikan bantuan berupa sembako dan juga sayur-sayuran yang bisa dimasak pada hari tersebut. Bantuan ini diserahkan perorangan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan warga yang menjalani isolasi karena tidak bisa pergi keluar untuk membeli makanan, minuman, atau bahan makanan lainnya selama masa isolasi berlangsung. Selain dari Pemerintah Desa adapula RT setempat yang memberi bantuan yang berasal dari kas RT maupun tetangga sekitar yang juga ikut membantu memberikan makanan selama masa isolasi. Berdasarkan paparan di atas dan hasil pengamatan penulis secara langsung di Desa Selopuro maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan berupa sembako ini sudah baik. Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah desa kepada warga karena selama isolasi pastiya tidak boleh

pergi-pergi baik itu untuk bekerja atau hanya sekedar beli makanan dan berbagai kebutuhan.

### **D.3 Pendukung**

Faktor pendukung merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Faktor pendukung pada penanggulangan *Covid-19* mengarah kepada pelaksanaan kegiatan vaksin, bantuan sosial masyarakat, serta pelaksanaan program padat karya tunai desa sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fungsi pendukung dalam hal ini yaitu untuk memberikan dukungan terhadap warga setelah melewati *Covid-19*. fokus kepada cara untuk dapat bangkit setelah beberapa tahun terpuruk akibat dampak *Covid-19*. Dari hal ini diharapkan warga dapat kembali hidup secara normal seperti sebelum terjadi pandemi *Covid-19*. Fungsi pendukung ini berisi program yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa new normal ini. Desa Selopuro dalam mendukung penanggulangan *Covid-19* mengacu berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa tindakan pendukung bisa dilakukan pada tingkatan desa dengan beberapa langkah.

Vaksin merupakan virus yang sudah dilemahkan dan sudah tidak berbahaya lagi yang dimasukkan ke tubuh manusia dengan tujuan agar tubuh bisa beradaptasi dan membentuk sistem kekebalan tubuh, sehingga apabila virus ini datang tubuh sudah siap untuk melawan virus tersebut melalui pembentukan system daya tahan tubuh terhadap virus tersebut. Vaksin dinilai ampuh untuk mengobat penyakit yang disebabkan oleh virus seperti *Covid-19* ini. Meskipun tidak ada jaminan setelah vaksin maka akan terbebas dari *Covid-19* tetapi pelaksanaan vaksin ini adalah salah satu bentuk usaha. Sehingga diharapkan bisa menjadi obat dan mencegah orang-orang yang sudah vaksin untuk terkena *Covid-19* atau meskipun terkena, dampaknya ke tubuh tidaklah besar. Sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan vaksin sejak pertengahan tahun 2021 selalu di gembargemborkan. Warga diinstruksikan untuk bisa mengikuti kegiatan vaksin. Ada banyak varian vaksin yang ditawarkan pemerintah diantaranya Sinovac, Astrazineca, Moderna, Sinopharm, dll.

Pada awalnya banyak warga yang tidak mau untuk vaksin karena banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa vaksin itu berbahaya, menyebabkan tambah sakit, bahkan yang paling parah vaksin dapat mengakibatkan

kematian. Tentu saja menjadi pekerjaan yang besar untuk mengubah paradigma pada masyarakat untuk dapat menerima vaksin dan pada akhirnya bersedia di vaksin. Berdasarkan paparan di atas dan hasil pengamatan penulis secara langsung di Desa Selopuro maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi vaksin ini pada awalnya tidak berlangsung lancar karena banyak warga yang takut untuk divaksin sehingga Pemerintah Desa perlu memaksa dengan memberi BLT sebagai syarat harus vaksin terlebih dahulu, namun dari hal ini perlahan warga mulai sadar dan tanpa perlu adaiming-iming BLT lagi warga sudah mulai mau mendaftarkan diri untuk melakukan vaksin.

Sehubungan dengan instruksi Pemerintah untuk pelaksanaan vaksin, Desa diberikan target sebesar 70% harus sudah vaksin sampai akhir periode 2021 ini. Hal ini bukan tanpa alasan, namun ini adalah salah satu langkah pendukung pemerintah untuk dapat keluar dari situasi pandemi *Covid-19* ini. Pemerintah Desa dalam hal ini diharapkan sebagai garda terdepan pemerintahan untuk mewujudkan hal tersebut. Kegiatan vaksin pada umumnya dilaksanakan sebanyak dua kali dosis vaksin. Kemudian hal ini didukung banyaknya fasilitas publik saat ini yang mensyaratkan sudah melakukan

vaksin dengan dibuktikan melalui kartu vaksin.

Tak bisa dipungkiri akibat dari *Covid-19* ini sangat besar bagi warga, terutama warga dengan ekonomi menengah kebawah yang masuk kategori miskin. Untuk makan sehari-hari banyak warga yang harus lebih bersusah payah lagi dalam mendapatkan uang. Masyarakat menengahpun banyak yang terdampak seperti usahanya gulung tikar, dipecat, dan terpaksa kerja serabutan. Masyarakat Desa Selopuro yang didominasi sebagai petani juga banyak yang hasilnya harus dijual dengan harga murah, berhutang dan dibayar saat panen sehingga saat panen juga hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Pemerintah Desa Selopuro melalui Peraturan Pemerintah menganggarkan 30% Dana Desa tahun 2020 khusus untuk menanggulangi dampak *Covid-19* ini. Sebanyak Rp.330.000.000 dialokasikan untuk *Covid-19* dimana porsi terbesar dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung Tunai kepada warga kurang mampu terdampak *Covid-19* lalu sisanya untuk membeli sarana dan prasarana serta peralatan guna mendukung penanggulangan *Covid-19*.

## **E. Penutup**

### **E.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data tentang peran Pemerintah Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam penanggulangan wabah *Covid-19* dapat disimpulkan sudah berlangsung baik. Hal ini melalui empat indikator utama yaitu pencegahan, penanganan, pendukung dan pembinaan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19*. Kegiatan pencegahan di desa Selopuro diawali dengan sosialisasi mengenai bahaya dan anjuran mematuhi protokol kesehatan melalui grup whatsapp. selain itu Pemerintah Desa juga sudah mendata warga rentan sakit, warga yang keluar masuk desa, melarang acara-acara yang mengumpulkan banyak orang, menyemprot dengan desinfektan setiap seminggu dua kali, menyiapkan tempat cuci tangan dan *handsanitizer* di tempat umum, menyediakan alat kesehatan di puskesmas, penyediaan masker.

Kegiatan penanganan di Desa Selopuro dilakukan dengan menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga medis di puskesmas, maupun rumah sakit terdekat. Pemerintah Desa juga telah menyiapkan ruang isolasi di

Kelurahan, memantau warga ODP dan PDP, menghimbau warga untuk isolasi mandiri setelah bepergian dari luar daerah, menyiapkan logistik berupa sembako yang kemudian diserahkan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri serta bekerjasama dengan petugas medis terkait warga yang menjalani isolasi mandiri untuk dapat terus dipantau terutama kesehatannya. Kegiatan pendukung di Desa Selopuro dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya vaksin, kemudian sekaligus mendata warga yang telah melakukan vaksin. Selain itu Pemerintah Desa juga memberikan bantuan sosial berupa Dana sebesar Rp. 300.000 kepada warga yang kurang mampu yang terdampak *Covid-19* serta melaksanakan Program Padat Karya Tunai Desa di dukuh Klindon yaitu berupa pembuatan saluran air dan juga jembatan.

### **E.2 Saran**

Kegiatan pembinaan di Desa Selopuro dilakukan pertama dengan membentuk tim Gugus Tugas *Covid-19* yang diketuai oleh ketua BPD, lalu kemudian melakukan sosialisasi dan melakukan koordinasi dengan warga, meskipun pada praktiknya relawan ini bekerja secara sendiri-sendiri dengan program yang tidak di musyawarahkan terlebih dahulu tetapi selama ini warga sudah cukup terbantu

dengan adanya gugus tugas ini. Hal ini tidak terlepas juga dari pemanfaatan sumber daya manusia yang digencarkan yaitu dengan ikut berpartisipasi para pemuda dibantu oleh Babinkamtibmas, dan babinsa untuk kemudian bekerjasama membantu melawan *Covid-19*. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten dan juga Provinsi terkait jumlah data masuk yang terinfeksi *Covid-19* serta pendataan vaksin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asrori. 2014. *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
- Cahyono, Edi., et al. 2020. *Pedoman Bagi Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi Covid-19 Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru*. Jakarta: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19.
- Cahyono, Edi., et al. 2020. *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di RT/RW/Desa*. Jakarta: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth Edition*. Boston: Pearson Education.
- Noor Widayati, Faizal Aco (2019, Desember). Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 156-175
- Safriza ZA. et al. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19.
- Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, inu kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.



## **PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI:**

Pramono, Adhi Surya. 2020. *Peran Pemerintah Desa Kebonan Dalam Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Setiawan, Gigih Arifani dan Ria Angina. 2020. *Upaya Pemerintah Desa Bedadung Dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19 Di Desa Bedadung Kabupaten Jember*. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember

Suwitra, I Made Gian Nanda. 2020. *Pemberdayaan Desa Adat Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Adat Melinggih Kaja Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*. Skripsi. Program Studi Pemberdayaan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Peraturan Presiden No 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid 19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa